

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Penerimaan Negara

Dalam kelancaran berjalannya roda pemerintahan negara seperti pembangunan infrastruktur, tentunya membutuhkan dana yang besar untuk menunjang hal tersebut. Dana tersebut bisa diperoleh melalui penerimaan negara yang diterima dari berbagai sumber yang ditetapkan menteri keuangan dan persetujuan presiden. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (9) tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa definisi Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Uang tersebut bersumber dari perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri.

2.2. Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang sangat memengaruhi pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa definisi Pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jika masyarakat sebagai wajib pajak enggan membayar pajak, maka keberlangsungan pembangunan negara akan terganggu. Seperti yang sudah dijelaskan, pajak memiliki sifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung, namun membayar pajak akan memberikan manfaat jangka panjang kepada seluruh masyarakat seperti adanya pembangunan fasilitas umum, jalan tol, dan lain sebagainya.

2.3. Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 1 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan sesuai dengan penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak.

2.3.1. Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (1) tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak penghasilan yaitu:

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap

2.3.2. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 Ayat (1) tentang Pajak Penghasilan menjelaskan mengenai pengertian objek pajak, yaitu sebagai berikut:

“Objek Pajak merupakan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Selanjutnya dijelaskan pula yang termasuk dalam Objek Pajak yaitu sebagai berikut:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba Usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia

2.4. Penggelapan Pajak

2.4.1. Definisi Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013) penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Usaha meringankan beban yang dimaksud adalah melakukan minimalisasi atau menghapuskan beban pajak terutang dengan cara yang ilegal. Menurut

Hasanah dan Pahala (2015), beberapa tindakan yang dinilai menjadi usaha wajib pajak dalam meminimalisasi atau menghapuskan beban pajaknya adalah:

1. Tidak melakukan kewajibannya menyampaikan SPT atau tidak menyampaikan SPT dengan tepat waktu
2. Tidak mengisi SPT dengan benar dan lengkap
3. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut
4. Membuat faktur pajak fiktif
5. Membuat pembukuan berganda (*double bookkeeping*)
6. Tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyalahgunakan NPWP, dan sebagainya

Selain itu, dijelaskan pula oleh Farouq (2018) yang menyatakan bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan jumlah kewajiban membayar pajak dari yang seharusnya terutang dengan cara melawan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak adalah sebuah tindakan yang melanggar undang-undang untuk meringankan beban pajaknya dengan cara mengurangi atau menghilangkan jumlah kewajiban pajaknya.

Adapun penggelapan yang dilakukan oleh wajib pajak tentunya akan menyebabkan kerugian yaitu penerimaan negara yang rendah. Selain itu, akan memberikan kerugian pula bagi wajib pajak apabila hal tersebut diketahui oleh pihak berwajib yaitu mendapatkan sanksi. Sanksi yang kemungkinan diterima seperti hukuman pidana atau di penjara dan juga denda.

2.4.2. Indikator Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat sehingga mereka melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu seperti:

1. Tidak menyampaikan SPT

Kesadaran dalam menyampaikan SPT seharusnya dimiliki setiap Wajib Pajak yang sudah terdaftar sebelum pembayaran jatuh tempo. Dalam pembayaran SPT ini biasanya berisi perhitungan pajak yang terutang.

2. Menyampaikan SPT tetapi tidak benar

Penyampaian SPT tentunya harus dilakukan secara bijaksana. Bijaksana yang dimaksud disini adalah dengan benar yaitu menggunakan Bahasa Indonesia dengan huruf latin, angka arab, dan mata uang yang digunakan yaitu rupiah. Tidak hanya itu, penyampaian SPT harus disesuaikan dengan nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang sudah diperhitungkan berdasarkan penghasilan yang diperoleh.

3. Tidak melaporkan keseluruhan pendapatan

Wajib pajak seharusnya melaporkan seluruh pendapatan yang diperoleh. Oleh motivasi tertentu, terkadang wajib pajak dengan sengaja hanya melaporkan pendapatan pokok dari usaha saja dan pendapatan yang lain diabaikan.

4. Tidak menyetorkan pajak terutang

Kewajibannya sebagai Wajib Pajak seharusnya dilakukan dengan melakukan penyetoran pajak ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

5. Melakukan penyuaipan pada fiskus

Masih ditemukan Wajib Pajak yang melakukan tindakan suap pada petugas pajak atau fiskus untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung. Hal tersebut masih terjadi karena mereka memiliki persepsi bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membayar fiskus lebih sedikit jika dibandingkan besarnya kewajiban yang harus mereka tanggung dalam membayar pajak.

Pada penelitian ini, penggelapan pajak digunakan sebagai variabel dependen. Penelitian mengenai penggelapan pajak telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, variabel penggelapan pajak akan diukur menggunakan kuesioner Fitriyanti (2017) yang dimodifikasi.

2.5. Modernisasi Sistem Perpajakan

2.5.1. Definisi Modernisasi Sistem Perpajakan

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa definisi dari modernisasi sistem perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pembaruan sistem administrasi perpajakan merupakan pembaruan sistem yang membantu melaksanakan prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, peraturan terundang-undangan, proses bisnis, teknologi dan informasi basis data.”

Maka dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem perpajakan adalah sebuah upaya pengembangan sistem yang membantu melaksanakan prosedur dan tata kelola administrasi dalam perpajakan yang dilakukan guna memaksimalkan penerimaan pajak menggunakan teknologi masa kini. Lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (1) tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, dijelaskan bahwa pembaruan sistem administrasi perpajakan di bidang teknologi dan basis data dilaksanakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dapat dipercaya dan handal untuk mengolah data perpajakan yang akurat berbasis teknologi sesuai dengan proses bisnis utama.

2.5.2. Indikator Modernisasi Sistem Perpajakan

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (2) tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, menjelaskan bahwa pelaksanaan pembaruan sistem administrasi perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data dilakukan dengan:

1. Mengurangi beban administrasi wajib pajak dan institusi perpajakan.
Dengan adanya modernisasi, institusi perpajakan dan wajib pajak akan dimudahkan dalam mengurus berbagai administrasi.
2. Mengembangkan basis data yang luas dan akurat.
Sistem perpajakan yang baru menggunakan basis data yang modern yaitu *Big Data Analytics System* yang lebih akurat dalam pencatatannya.
3. Mengembangkan pengolahan data yang dapat dipercaya dan handal.

Dengan sistem perpajakan baru dan lebih modern tidak hanya berpacu pada big data saja, namun didukung dengan kemampuan audit internal yang akan mengawasi berjalannya sistem perpajakan.

4. Mengembangkan infrastruktur sistem informasi yang memadai.

Dengan adanya modernisasi sistem perpajakan, seluruh masyarakat khususnya wajib pajak akan dimudahkan dalam memperoleh segala bentuk informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

Pada penelitian ini, modernisasi sistem perpajakan digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai modernisasi sistem perpajakan telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, variabel modernisasi sistem perpajakan akan diukur menggunakan kuesioner Alliyah (2023) yang dimodifikasi.

2.6. Moral Pajak

2.6.1. Definisi Moral Pajak

Menurut Menurut Torgler (2005) menyatakan bahwa moral pajak adalah sejauh mana motivasi intrinsik seseorang untuk mematuhi pajak. Sehingga dalam hal ini, moral pajak dapat diartikan sebagai sebuah kondisi mental yang membuat orang termotivasi untuk membayar kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Pada dasarnya, masyarakat sebagai Wajib Pajak menyadari kewajibannya dalam membayar pajak.

2.6.2. Indikator Moral Pajak

Menurut Torgler (2003) dalam memahami moral pajak, ada beberapa hal yang menjadi dasar pengukurannya, antara lain:

1. Norma sosial dan perasaan (*moral rules and sentiments*)

Dalam fenomena ekonomi seperti perpajakan, kesadaran terhadap kepatuhan tidak hanya memperhatikan level penegakan hukum saja, tapi dibutuhkan hal lain seperti norma sosial sebagai perilaku yang diberikan orang lain yang dipertahankan dari penerimaan maupun penolakan orang lain. Kemudian rasa bersalah, rasa malu, rasa memiliki kewajiban, dan rasa takut.

2. Teori Motivasi

Dari teori motivasi sendiri dibagi menjadi 2 pendekatan yaitu yang pertama berkaitan dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi dalam diri setiap individu yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku. Dalam kasus ini berkaitan dengan motivasi seseorang untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan motivasi paksaan dimana setiap individu terkadang hanya memiliki beberapa kemungkinan (terpaksa).

Pada penelitian ini, moral pajak digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai moral pajak telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, variabel moral pajak akan diukur menggunakan kuesioner Permatasari (2021) yang dimodifikasi.

2.7. Trust In Government

2.7.1. Definisi Trust In Government

Menurut Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (2013) menyatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah merupakan kepercayaan warga negara dan dunia usaha bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah benar dan dianggap adil. Kepercayaan pada pemerintah tentunya sangat penting karena berdampak pada kemampuan pemerintah untuk melakukan kewajibannya untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat tanpa paksaan.

2.7.2. Indikator Trust In Government

Menurut Kaufmann, dkk (2009) menyatakan bahwa kinerja publik yang dilakukan pemerintah, baik itu mendengarkan pendapat, merumuskan kebijakan dan kinerja dalam ekonomi serta interaksi sosial antara rakyat dan pemerintahan memiliki beberapa dimensi dalam mengukurnya, antara lain :

1. Voice and Accountability

Bagaimana kesempatan warga negara untuk mengeluarkan pendapat berekspresi, membentuk suatu perkumpulan, dan juga kebebasan media/pers.

2. Political stability and absence of violence

Bagaimana negara menstabilkan dan menjaga konstitusi. Serta bagaimana negara menjaga kedaulatan dari ancaman kerusuhan.

3. *Government effectiveness*

Sejalan dengan akuntabilitas dimana dimensi ini memperhatikan kualitas dan keefektifan dari jasa-jasa serta fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah.

4. *Regulatory Quality*

Kemampuan pemerintah untuk menyusun serta melaksanakan peraturan-peraturan.

5. *Rule of Law*

Kemampuan hukum yang berlaku, serta aparat-aparat hukum dalam menjaga ketertiban di negara dari tindakan kriminal serta kerusuhan.

6. *Control of Corruption*

Persepsi masyarakat mengenai kekuatan pemerintah dalam menjaga serta memenuhi hak-hak warga negara, serta mencegah terjadinya korupsi.

Pada penelitian ini, *trust in government* digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai *trust in government* telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, variabel *trust in government* akan diukur menggunakan kuesioner Alliyah (2023) yang dimodifikasi.

2.8. Pemeriksaan Pajak

2.8.1. Definisi Pemeriksaan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (25) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pengertian dari Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Lebih lanjut dijelaskan oleh Mardiasmo (2011) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengertian sebagai berikut:

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Pasal 2 Tentang Tujuan Pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.8.2. Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009), indikator yang digunakan dalam mengukur pemeriksaan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Pemeriksaan

Pemeriksaan Pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus dilakukan dengan objektif dan proporsional sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku

2. Kualitas Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak harus dilakukan dengan baik dan terpadu berdasarkan data dan bukti yang ada, agar menghasilkan kualitas pemeriksaan yang benar dan akurat.

3. Kelengkapan Data atau Bukti

Data, bukti dan informasi yang dikumpulkan dari Wajib Pajak harus disajikan secara lengkap tanpa adanya kekurangan untuk memastikan keakuratan dari pemeriksaan.

Pada penelitian ini, pemeriksaan pajak digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai pemeriksaan pajak telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, variabel moral pajak akan diukur menggunakan kuesioner Fhyel (2018) yang dimodifikasi.

2.9. Kerangka konseptual

2.9.1. Teori Atribusi

Luthans (2005) mengemukakan bahwa teori atribusi membahas bagaimana seseorang menjelaskan penyebab dari sebuah perilaku, baik itu perilaku sendiri atau orang lain, yang kemudian orang tersebut akan menentukan apakah perilaku

itu timbul dari faktor internal seperti dari sifat, karakter dan sikap ataupun dari faktor eksternal seperti tekanan, situasi atau keadaan tertentu yang dapat memengaruhi perilaku dari individu tersebut. Perilaku yang terjadi akibat faktor internal biasanya terjadi atas kendali dari diri individu, berbeda dengan perilaku yang terjadi akibat faktor eksternal yang terjadi karena pengaruh dari luar yang menyebabkan individu melakukan sebuah perilaku karena situasi tertentu yang akan dialami atau rasakan.

Penentuan penyebab suatu perilaku berasal dari faktor internal dan eksternal bergantung pada tiga faktor sebagai berikut:

1. Kekhususan, artinya seseorang akan mempresepsikan atau memandang secara berbeda perilaku dari individu pada situasi yang berbeda pula, Jika sebuah perilaku yang ditunjukkan seseorang dipandang sebagai sesuatu yang tidak biasa, maka perilaku tersebut akan diberi atribusi eksternal oleh individu lain yang bertindak mengamati perilaku. Begitupun sebaliknya, jika perilaku yang ditunjukkan seseorang dipandang sebagai sesuatu yang biasa, maka perilaku tersebut akan diberikan atribusi internal oleh individu yang mengamati.
2. Konsensus, artinya adanya kesamaan pandangan dalam menanggapi sebuah perilaku yang ditunjukkan seseorang pada situasi yang sama. Sebuah perilaku masuk dalam atribusi internal apabila terjadi konsensus tinggi. Sementara itu, sebuah perilaku termasuk ke dalam atribusi eksternal apabila konsensusnya rendah.

3. Konsistensi, artinya adanya kesamaan respon yang ditunjukkan dari waktu ke waktu oleh seseorang dalam hal penilaian terhadap perilaku orang yang lain. Semakin konsisten perilaku tersebut, maka orang akan menghubungkan perilaku tersebut dengan sebab-sebab internal.

Implikasi teori atribusi dalam penelitian ini relevan untuk membahas mengenai upaya yang dilakukan untuk memahami faktor-faktor penyebab perilaku setiap individu maupun orang lain. Penggelapan pajak bisa terjadi berkaitan dengan adanya kesadaran wajib pajak mengenai kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang mereka peroleh. Hal ini relevan dengan teori atribusi bahwa faktor-faktor yang memengaruhi penggelapan pajak orang pribadi usahawan disebabkan oleh faktor internal yaitu variabel *trust in government* dan variabel moral pajak, sedangkan faktor eksternal yaitu modernisasi sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak.

2.10. Hubungan Variabel

2.10.1. Hubungan Modernisasi Sistem Perpajakan dengan Penggelapan Pajak Orang Pribadi Usahawan

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (2) tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan menyatakan bahwa definisi dari modernisasi sistem perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pembaruan sistem administrasi perpajakan merupakan pembaruan sistem yang membantu melaksanakan prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, peraturan terundang-undangan, proses bisnis, teknologi dan informasi basis data.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem perpajakan adalah sebuah upaya pengembangan sistem yang membantu melaksanakan prosedur dan tata kelola administrasi dalam perpajakan yang dilakukan guna memaksimalkan penerimaan pajak menggunakan teknologi masa kini.

Dengan adanya modernisasi sistem perpajakan yang tinggi, diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan realisasi penerimaan perpajakan. Selain itu, masyarakat semakin termotivasi untuk membayar pajak dan menyadari bahwa sistem administrasi sudah dirancang sebaik mungkin untuk menghindari adanya kecurangan termasuk penggelapan pajak. Pada realisasinya modernisasi sistem perpajakan terdapat restrukturisasi organisasi yaitu kemudahan dalam mendapatkan informasi, melakukan pembayaran pajak, pelaporan SPT dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, dalam pengawasannya sudah terdapat pemisahan fungsi antara fungsi pemeriksaan dan fungsi keberatan. Kemudian, ada pula *internal audit* dan *customer oriented* dalam berjalannya sistem perpajakan. *Penyempurnaan tersebut didukung konsep berbasis teknologi komunikasi dan informasi, efisien dan customer oriented*, sederhana dan mudah dimengerti. Kesadaran tersebut seharusnya mengurungkan niat masyarakat dalam usahanya melakukan kecurangan karena kemungkinan terdeteksi juga semakin besar.

2.10.2. Hubungan Moral Pajak dengan Penggelapan Pajak Orang Pribadi

Usahawan

Menurut Torgler (2005) menyatakan bahwa moral pajak adalah sejauh mana motivasi intrinsik seseorang untuk mematuhi pajak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa moral pajak sendiri merupakan kunci untuk hadirnya kepatuhan pajak

secara sukarela. Sehingga dalam hal ini, moral pajak dapat diartikan sebagai sebuah kondisi mental yang membuat orang termotivasi untuk membayar kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Pada dasarnya, masyarakat sebagai Wajib Pajak menyadari kewajibannya dalam membayar pajak.

Dengan adanya moral pajak yang tinggi, diharapkan wajib pajak semakin termotivasi untuk membayar pajak. Adanya kesadaran dari wajib pajak bahwa membayar pajak merupakan kewajiban negara yang memang harus dipenuhi, pasti akan menimbulkan rasa penyesalan atau rasa bersalah apabila melakukan tindak kecurangan.

2.10.3. Hubungan Trust In Government dengan Penggelapan Pajak Orang Pribadi Usahawan

Menurut Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (2013) menyatakan bahwa Kepercayaan pada pemerintah merupakan kepercayaan warga negara dan dunia usaha bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah benar dan dianggap adil.

Dengan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, harapannya semakin tinggi juga minat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Wajib Pajak mempercayakan pengelolaan uang yang mereka berikan kepada pemerintah atas dasar harapan mereka terkait kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah harus mengupayakan adanya peningkatan kepercayaan publik seperti keadilan yaitu

menghindari pandangan masyarakat yang berkaitan dengan anggapan bahwa sistem perpajakan menguntungkan orang kaya atau perusahaan besar. Kemudian terkait kompleksitas peraturan perpajakan, semakin rumit peraturan akan menimbulkan kebingungan masyarakat yang bisa menimbulkan celah kecurigaan praktik yang tidak adil dari pemerintah. Terakhir, penegakan hukum yang tidak efektif dimana kasus penggelapan pajak dengan mudah lolos dari hukuman berat sehingga masyarakat merasa tidak adil.

2.10.4. Hubungan Pemeriksaan Pajak dengan Penggelapan Pajak Orang

Pribadi Usahawan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 25 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pengertian dari Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.“

Dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan secara maksimal oleh fiskus, harapannya masyarakat semakin tinggi kesadaran bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan dengan baik dan benar.

Dalam pelaksanaannya sendiri, pemeriksaan pajak ini adalah bagian terakhir dari pengendalian proses perpajakan yang dilakukan aparat pajak untuk memastikan bahwa Wajib Pajak telah membayar kewajibannya sesuai dengan omset yang dapat dihasilkan. Beberapa kasus berkaitan dengan teknik pemeriksaan tidak dapat diprediksi oleh wajib pajak yang memiliki transaksi

besar karena kesulitan untuk menunjukkan dokumen bahwa mereka sudah membayar kewajibannya dengan benar. Maka dari itu, muncul kemungkinan bahwa dalam pelaksanaannya bisa terjadi masalah kesalahan pemeriksaan akibat data atau dokumen yang diperlukan tidak lengkap.

2.11. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan lima penelitian sebagai acuan, dan dalam kelima penelitian ini membahas penggelapan pajak orang pribadi usahawan sebagai variabel dependennya. Terdapat beberapa jenis variabel yang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian terdahulu, antara lain modernisasi perpajakan, *trust in government*, religiusitas, keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan, pemeriksaan pajak, tarif pajak, *tax morale*, *crime perception*, informasi pajak, ketepatan dan pengalokasian dan diskriminasi.

Penelitian pertama dilakukan oleh Safitri (2022) dengan judul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) di KPP Pratama Kosambi”. Variabel dependen pada penelitian ini adalah *tax evasion* atau penggelapan pajak, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah sistem perpajakan, keadilan, dan sanksi pajak. Subjek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kosambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh, kemudian keadilan dan sanksi pajak memiliki pengaruh negatif, sedangkan diskriminasi memiliki pengaruh positif.

Penelitian kedua dilakukan oleh Utami (2023) dengan judul “Pengaruh Persepsi kepada Pemerintah, Religiusitas, Informasi pajak, dan Moral Pajak terhadap niat tax Evasion”. Variabel dependen pada penelitian ini adalah niat *tax evasion*, sedangkan variabel independennya adalah persepsi kepada pemerintah, religiusitas, informasi pajak dan moral pajak. Subjek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kepada pemerintah memiliki pengaruh positif, kemudian moral pajak memiliki pengaruh negatif, sedangkan religiusitas dan informasi pajak tidak memiliki pengaruh.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Permatasari (2021) dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Tax Morale dan Crime Perception Terhadap Tax Evasion di KPP Pratama Klaten”. Variabel dependen pada penelitian ini adalah *tax evasion*, sedangkan variabel independennya adalah pemeriksaan pajak, keadilan pajak, *tax morale* dan *crime perception*. Subjek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Kabupaten Klaten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan *crime perception* memiliki pengaruh positif, kemudian *tax morale* memiliki pengaruh negatif, sedangkan keadilan pajak tidak memiliki pengaruh.

Penelitian keempat dilakukan oleh Alliyah (2023) dengan judul “Pengaruh Modernisasi Perpajakan, Trust in Government, dan Religiusitas Terhadap Tax Evasion di KPP Pratama Kosambi”. Variabel dependen pada penelitian ini adalah *tax evasion*, sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah modernisasi perpajakan, *trust in government*, dan religiusitas. Subjek pada

penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kosambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Modernisasi perpajakan dan religiusitas memiliki pengaruh positif, sedangkan *trust in government* memiliki pengaruh negatif.

Penelitian kelima dilakukan oleh Fhyel (2018) dengan judul “Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Sleman.” Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak, sedangkan variabel independennya adalah keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terjadinya kecurangan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang masih aktif dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya dan terdaftar di KPP Pratama Sleman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh negatif, sedangkan keadilan pajak, diskriminasi, kemungkinan terjadinya kecurangan, dan tarif pajak tidak berpengaruh.

Tabel 2.1.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
1.	Fitriyanti (2017)	Variabel Dependen: Y = Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Variabel Independen: X ₁ = Sistem Perpajakan	Wajib Pajak orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kosambi.	1. Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (tax evasion). 2. Keadilan dan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (tax evasion).

		X ₂ = Keadilan X ₃ = Sanksi Pajak		
2.	Utami (2023)	Variabel Dependen : Y = Niat Tax Evasion Variabel Independen: X ₁ = Persepsi kepada Pemerintah X ₂ = Religiusitas X ₃ = Informasi Pajak X ₄ = Moral Pajak	Wajib Pajak orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar	1. Persepsi kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap niat <i>tax evasion</i> . 2. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap niat <i>tax evasion</i> . 3. Informasi pajak tidak berpengaruh terhadap niat <i>tax evasion</i> . 4. Moral Pajak berpengaruh negatif terhadap niat <i>tax evasion</i> .
3.	Permatasari (2021)	Variabel Dependen: Y = Tax Evasion Variabel Independen: X ₁ = Pemeriksaan Pajak X ₂ = Keadilan Pajak X ₃ = Tax Morale X ₄ = Crime Perception	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Kabupaten Klaten.	1. Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i> . 2. Keadilan Pajak tidak berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i> . 3. <i>Tax morale</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i> . 4. <i>Crime Perception</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax evasion</i> .
4.	Alliyah (2023)	Variabel Dependen: Y = Tax Evasion Variabel Independen: X ₁ = Modernisasi Perpajakan X ₂ = Trust in Government X ₃ = Religiusitas	Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kosambi	1. Modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap <i>tax evasion</i> . 2. <i>Trust in Government</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i> . 3. Religiusitas berpengaruh positif terhadap <i>tax evasion</i> .
5.	Fhyel (2018)	Variabel Dependen: Y = Penggelapan Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP yang masih aktif dalam melakukan	1. Keadilan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. 2. Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak.

		Variabel Independen: X_1 = Keadilan Pajak X_2 = Sistem Perpajakan X_3 = Diskriminasi X_4 = Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan X_5 = pemeriksaan Pajak X_6 = Tarif Pajak	pembayaran kewajiban pajaknya dan terdaftar di KPP Pratama Sleman.	3. Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak 4. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. 5. Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif 6. Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.
--	--	--	--	---

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.12. Pengembangan Hipotesis

2.12.1. Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa definisi dari modernisasi sistem perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pembaruan sistem administrasi perpajakan merupakan pembaruan sistem yang membantu melaksanakan prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, peraturan terundang-undangan, proses bisnis, teknologi dan informasi basis data.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem perpajakan adalah sebuah upaya pengembangan sistem yang membantu melaksanakan prosedur dan tata kelola administrasi dalam perpajakan yang dilakukan guna memaksimalkan penerimaan pajak menggunakan teknologi masa kini.

Modernisasi sistem perpajakan sudah banyak dilakukan yaitu adanya kemudahan dalam mendapatkan informasi, melakukan pembayaran pajak,

pelaporan SPT dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, dalam pengawasannya sudah terdapat pemisahan fungsi antara fungsi pemeriksaan dan fungsi keberatan. Kemudian, ada pula internal audit dan customer oriented dalam berjalannya sistem perpajakan. Penyempurnaan tersebut didukung konsep berbasis teknologi komunikasi dan informasi, efisien dan customer oriented, sederhana dan mudah dimengerti. Tentunya semakin baik sistem perpajakan yang diterapkan, akan menurunkan keinginan wajib pajak dalam melakukan penggelapan.

Penelitian yang dilakukan oleh Alliyah (2023) menyatakan bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak secara umum sangat membantu baik pihak fiskus maupun wajib pajak, karena menjadi lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kewajibannya. Tetapi tidak mengurangi tindak kecurangan atau *tax evasion* karena tindakan yang dilakukan sesuai dengan niat dari wajib pajak itu sendiri. Namun dengan demikian, semakin baik sistem perpajakan yang dimiliki akan meningkatkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan benar karena sudah merasa difasilitasi dan dipermudah. Selain itu mereka semakin memiliki kesadaran bahwa tindak kecurangan yang mereka lakukan memiliki kemungkinan untuk terdeteksi dan menyebabkan adanya sebuah sanksi yang harus mereka tanggung. Sehingga, semakin baik modernisasi sistem perpajakan, maka akan menurunkan niat wajib pajak dalam melakukan penggelapan. Dari penjelasan ini, hipotesis yang diajukan adalah:

H_{A1} : Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak.

2.12.2. Pengaruh Moral Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Menurut Torgler (2005) menyatakan bahwa moral pajak adalah sejauh mana motivasi intrinsik seseorang untuk mematuhi pajak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa moral pajak sendiri merupakan kunci untuk hadirnya kepatuhan pajak secara sukarela. Sehingga dalam hal ini, moral pajak dapat diartikan sebagai sebuah kondisi mental yang membuat orang termotivasi untuk membayar kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Pada dasarnya, masyarakat sebagai Wajib Pajak menyadari kewajibannya dalam membayar pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh yang Utami (2023) menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh negatif terhadap niat penggelapan pajak. Jika terdapat perasaan positif terhadap perilaku tertentu maka seseorang akan yakin bahwa tindakan itu benar, sehingga apabila seseorang merasa bahwa tindakan penggelapan pajak adalah suatu yang negatif, maka mereka tidak ingin terlibat dalam penggelapan pajak. Sehingga apabila moral pajak dalam diri wajib pajak semakin tinggi, maka semakin rendah keinginan atau motivasi wajib pajak dalam melakukan penggelapan.

Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa moral pajak dapat berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dengan adanya moral pajak

yang tinggi, diharapkan wajib pajak semakin termotivasi untuk membayar pajak. Adanya kesadaran dari wajib pajak bahwa membayar pajak merupakan kewajiban negara yang memang harus dipenuhi, pasti akan menimbulkan rasa penyesalan atau rasa bersalah apabila melakukan tindak kecurangan. Dari penjelasan ini, hipotesis yang diajukan adalah:

H_{A2} : Moral Pajak berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak

2.12.3. Pengaruh Trust In Government Terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi Usahawaan.

Menurut Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (2013) menyatakan bahwa Kepercayaan pada pemerintah merupakan kepercayaan warga negara dan dunia usaha bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah benar dan dianggap adil. Ketika kepercayaan publik semakin menipis, akan membawa dampak besar khususnya dalam upaya meningkatkan penerimaan negara termasuk pajak.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Alliyah (2023) yang menyatakan bahwa *trust in government* berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Dasar dari pernyataan tersebut yaitu adalah kepercayaan kepada pemerintah yang terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan baik tindakan atau keputusan yang adil kepada wajib pajak akan mengurungkan niat masyarakat dalam melakukan tindakan kecurangan. Sehingga apabila *trust in government* semakin tinggi, maka tindakan penggelapan pajak akan semakin rendah.

Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *trust in government* berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah terkait pengelolaan uang pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah, maka semakin rendah keinginan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Kesadaran tersebut muncul akibat adanya keinginan untuk memperoleh manfaat yang memang seharusnya mereka dapatkan dari membayar pajak. Dari penjelasan diatas, hipotesis yang diajukan adalah:

H_{A3} : *Trust in Government* berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak.

2.12.4. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (25) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pengertian dari Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhayaan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.“

Pemeriksaan pajak ini adalah bagian terakhir dari pengendalian proses perpajakan yang dilakukan aparat pajak untuk memastikan bahwa Wajib Pajak telah membayar kewajibannya sesuai dengan omset yang dapat dihasilkan. Semakin baik pemeriksaan pajak, maka akan semakin rendah terjadinya penggelapan pajak.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fhyel (2018) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak karena semakin ketat pemeriksaan pajak yang dilakukan, maka akan mengurangi tingkat penggelapan pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak karena semakin tinggi intensitas pemeriksaan pajak, maka akan mempengaruhi penurunan sikap wajib pajak terhadap tindakan penggelapan.

Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dapat berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal tersebut dikarenakan bahwa pemeriksaan pajak ini akan memberi motivasi masyarakat untuk membayar kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terutama jika Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan yang objektif dan kemungkinan besar menemukan Wajib Pajak yang melakukan tindak penggelapan pajak akan menimbulkan rasa jera bagi pelaku maupun takut bagi Wajib Pajak lainnya. Sehingga semakin tinggi pemeriksaan pajak, akan semakin rendah terjadinya tindakan penggelapan pajak. Dari pernyataan diatas, hipotesis yang diajukan adalah:

H_{A4}: Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak.